



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Gedung FAPERTA, Limau Manis Padang Kode Pos - 25163
Telepon : 0751-72701 , 72702, Faksimile : 0751-72702
Laman : <http://www.faperta.unand.ac.id> e-mail : dekan@agr.unand.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **78** /UN16.1/D/KPT/2021
TENTANG

MENUNJUK /MENGANGKAT TIM UPT INKUBATOR AGRIBISNISTEK
(AGRIBISNIS DAN TEKNOLOGI) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2021-2025

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar Fakultas Pertanian Universitas Andalas, perlu mengangkat Tim UPT Inkubator Agribisnistek (Agribisnis dan Teknologi) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2021-2025.
- b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim UPT Inkubator Agribisnistek (Agribisnis dan Teknologi) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2021-2025.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 875/III/A/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021;
 9. DIPA Universitas Andalas tahun 2021 Nomor :SP. DIPA.-023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim UPT Inkubator Agribisnistek (Agribisnis dan Teknologi) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2021-2025.
- KEDUA : Tim UPT Inkubator Agribisnistek (Agribisnis dan Teknologi) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2021-2025 bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 15 Februari 2021
Dekan,

MUNZIR HUSNIAH
NIP. 1964060819890310011

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 78 /UN 1.6.1/D/KPT/2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

TENTANG : Menunjuk/Mengangkat Tim UPT Inkubator Agribisnistek (Agribisnis dan Teknologi)
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2021-2025.

No.	Nama	Gol.	Jabatan
1.	Dr. Eka Candra Lina, SP, M.Si	III	Ketua
2.	Lora Triana, SP, MM	III	Sekretaris
3.	Cindy Paloma, SP, M.Si	-	Bendahara



Dekan,

MUNZIE BUSNIAH

NIP. 19606081989031001